



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0138 / PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-SYIRKATUL BARKAH" No 03/PAUD-ASB/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD AL-SYIRKATUL BARKAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cibaregbeg No : 474.4/156/III/2017/PM tanggal 14 Maret 2017
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Cibeber No : 800/091/Peg-kec/2017 tanggal 14 Maret 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:
: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : **PAUD AL-SYIRKATUL BARKAH**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

Nama Pimpinan : **HJ. OMAH ZAKIAH**

Nama Penyelenggara : **HJ. OMAH ZAKIAH**

Alamat : Kp.Cingkeuk RT 001/004 Desa Cibaregbeg
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 22 Mei 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,



H. CECEP SOBANDI, SH.,MM
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip